



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR: 100. 3. 3. 3 - 436 - 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Solok tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor



- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. Sekretaris :
    1. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
    2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
    3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;



4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan secara administrasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

b. Staf Sekretariat :


1. Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Umum untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan Serentak beserta kelengkapan administrasi; dan
3. dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

KETIGA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan Honorarium perbulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- KEEMPAT : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, selama 8 (delapan) bulan, mulai dari bulan Mei 2024 sampai dengan Januari 2025
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 20 Mei 2024

 WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 436 - 2024


TENTANG : PENUNJUKAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024

I. KECAMATAN LUBUK SIKARAH

No.	Nama	Jabatan
1.	Reymond Wahyudi, SSTP.,M.Si	Sekretaris
2.	Weni Hermayuni	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Khoiry Ikhwanuddin	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

II. KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

No.	Nama	Jabatan
1.	Aldo Hendriko Putra A, S.STP.,M.M	Sekretaris
2.	Nilam Ulfa Sari	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Tia Oktavia	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

  
WALI KOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN UMAR